



PUTUSAN

NOMOR 110/PID.SUS/2019/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : drg. Debby Selfi M. Rorey, Sp.PM.
Tempat Lahir : Jayapura.
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 02 September 1968.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lembah Neidam RT.002 RW 002 Kelurahan
Lembah Neidam Kecamatan Sarmi
Kabupaten Sarmi dan Jalan Sampan Nomor
04 Dok IX Atas Kota Jayapura.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bethsie Pesiwarissa, S.H dan Johannis KH Roembiak, S.H.M.Hum Para advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bethsie Pesiwarissa, S.H., dan Rekan yang berkantor di Jalan Raya Sentani-Padang Bulan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Agustus 2019; Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 110/PID.Sus/2019/PT JAP tanggal 13 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 110/PID.SUS/2019/PT JAP tanggal 16 Desember 2019 , tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351/Pid.Sus/2019/ PN Jap , tanggal 12 November 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa drg. Debby Selfi M. Rorey, Sp. M pada Hari Kamis Tanggal 29 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Jalan Sampan Nomor 4 Dok IX Atas Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:


- Pada awalnya Terdakwa drg. Debby Selfi M. Rorey, Sp. M menggunakan akun Whats App dengan nama profil ~Dr. Debby menulis dan mengunggah tulisan yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi korban drg. Aloysius Giyai, M.Kes di Whats App Group (WAG) dengan nama "Alumni Jawa Timur" yang beranggotakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, dengan menggunakan Handphone Android merk Samsung type Galaxy J1 Ace Model SM-J111F berwarna putih dengan nomor IMEI (1) 355609081987074 dan IMEI (2) 355610081987072 dengan silikon hp berwarna bening serta dengan nomor kartu 082197985221 milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Whast App Group (WAG) dengan membuat status, komentar, postingan/ unggahan pernyataan/ kata-kata / kalimat yang menyebut-nyebut nama Saksi Korban drg. Aloysius Giyai, M.Kes, yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik dengan menggunakan tulisan atau kalimat bahasa Indonesia antara lain :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 110/PID. SUS/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



“Pagi kk, tidak salah orang inspektorat masuk krn RS dok 2 banyak pencuri, tahun 2017 kami dipimpin pak drg. Josep Rinta perubahan besar terjadi sampe staf2 kecil dibawahnyapun tunduk dan ikut aturan sayangnya pencuri2 masih tetap dlm rs dan biar kk tau salah satu biangnya adalah ad alosius giyai, masuk jd plt utk mencuri ,dana yg kami tau 4,5 M adalah dana jasa pelayanan itu hilang ditangan ad alo. Kalo sy misal kk besar bisa bicara dg bp gubernur agar dr. Josep kembali pimpin kita di rs dok 2 seluruh karyawan akan kembali tuntuk dan bekerja. Karena saat bp. Josep memimpin kesejahteraan karyawan betul2 diperhatikan. Selama ini pemimpin yg ada memikirkan kantongnya”;

- Sehingga kata-kata atau kalimat yang ditulis dan dimasukkan atau diposting dan diunggah oleh terdakwa melalui media sosial Whatsapp Group “Alumni Jawa Timur” tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan atau tekanan psikologis pada diri Saksi Korban drg. Aloysius Giyai, M.Kes dan mengandung unsur pencemaran nama baik Saksi Korban, karena telah membangun opini / tuduhan terhadap Saksi Korban yang berakibat mencemarkan nama baik Saksi Korban, didunia maya dan didalam masyarakat;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU :


Kedua :

Bahwa drg. Debby M Rorey, Sp. M pada Hari Kamis Tanggal 29 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Jalan Sampan Nomor 4 Dok IX Atas Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau



setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa drg. Debby M Rorey, Sp. M menggunakan akun Whats App dengan nama profil ~Dr. Debby menulis dan mengunggah tulisan yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi korban drg. Aloysius Giyai, M.Kes di Whats App Group (WAG) dengan nama "Alumni Jawa Timur" yang beranggotakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, dengan menggunakan Handphone Android merk Samsung type Galaxy J1 Ace Model SM-J111F berwarna putih dengan nomor IMEI (1) 355609081987074 dan IMEI (2) 355610081987072 dengan silikon hp berwarna bening serta dengan nomor kartu 082197985221 milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Whast App Group (WAG) dengan membuat status, komentar, postingan/ unggahan pernyataan/ kata-kata / kalimat yang menyebut-nyebut nama saksi Korban drg. Aloysius Giyai, M.Kes, yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik dengan menggunakan tulisan atau kalimat bahasa Indonesia antara lain :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pagi kk, tidak salah orang inspektorat masuk krn RS dok 2 banyak pencuri, tahun 2017 kami dipimpin pak drg. Josep Rinta perubahan besar terjadi sampe staf2 kecil dibawahnyapun tunduk dan ikut aturan sayangnya pencuri2 masih tetap dlm rs dan biar kk tau salah satu biangnya adalah ad alosius giayi, masuk jd plt utk mencuri ,dana yg kami tau 4,5 M adalah dana jasa pelayanan itu hilang ditangan ad alo. Kalo sy misal kk besar bisa bicara dg bp gubernur agar dr. Josep kembali pimpin kita di rs dok 2 seluruh karyawan akan kembali tuntuk dan bekerja. Karena saat bp. Josep memimpin kesejahteraan karyawan betul2 diperhatikan. Selama ini pemimpin yg ada memikirkan kantongnya”;

- Sehingga kata-kata atau kalimat yang ditulis dan dimasukkan atau diposting dan diunggah oleh terdakwa melalui media sosial Whatsapp Group “Alumni Jawa Timur” tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan atau tekanan psikologis pada diri Saksi Korban drg. Aloysius Giyai, M.Kes dan mengandung unsur pencemaran nama baik Saksi Korban, karena telah membangun opini / tuduhan terhadap Saksi Korban yang berakibat mencemarkan nama baik Saksi Korban, didunia maya dan didalam masyarakat;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa drg. Debby M Rorey, Sp. PM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 110/PID. SUS/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa drg. Debby M Rorey, Sp. PM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) lembar hasil print out screenshot pada WhatsApp Group (WAG) "Alumni Jawa Timur" yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Sdr. drg. Aloysius Giyai, M.Kes."

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy J1 Ace Model SM-J111F berwarna putih dengan nomor IMEI (1)355609081987074 dan IMEI (2) 355610081987072 dengan silikon hp berwarna bening serta dengan nomor HP 082197985221;

Dirampas untuk tidak bisa dipergunakan lagi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledooi secara tertulis tanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Terdakwa drg. Debby Selfi M. Rorey, Sp.PM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukum yang seringian mungkin menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tanggal 22 Oktober 2019, dan atas replik tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara tertulis tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan tertanggal 12 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **drg. Debby Selfi M. Rorey, Sp.M** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan **memiliki muatan penghinaan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) lembar hasil print out screenshot pada WhatsApp Group (WAG) "Alumni Jawa Timur" yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Sdr. drg. ALOYSIUS GIYAI, M.Kes."

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type Galaxy J1 Ace Model SM-J111F berwarna putih dengan nomor IMEI (1)355609081987074 dan IMEI (2) 355610081987072 dengan silikon hp berwarna bening serta dengan nomor HP 082197985221;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor 37/ Akta. Pid Sus / 2019 / PN Jap tertanggal 14 November 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura ,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2019 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/AktaPid./2019/PNJap .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Jap, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas, sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas nomor W30.U1/3311/HK.01/12/2019, tertanggal 5 Desember 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, yaitu tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 12 November 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2019, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, dan seluruhnya telah dikemukakan pada persidangan di tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , yang pada prinsipnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang termuat dalam pertimbangan hukum perkara no 351/Pid.Sus / 2019/PN Jap , dan Majelis Hakim banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :351/Pid. Sus /2019/PN Jap tertanggal 12 Nopember 2019 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan “

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 110/PID. SUS/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan pertama, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 351/Pid.Sus/ 2019/PN Jap yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU. RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 27, Pasal 75, 21, 27, 193, dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang undang nomor 49 tahun 2009, perubahan undang undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, serta peraturan perundang undangan yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 12 Nopember 2019 Nomor 351/ Pid.Sus/ 2019/ PN Jap yang dimintakan banding;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: Kamis,tanggal 23 Januari 2020 oleh kami IRA SATIAWATI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, WISMONOTO,SH. dan HARI TRI HADIANTO,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh YAN LAMBERTH RUMAROPEN,S.Sos.SH Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

WISMONOTO, SH

Ttd.

IRA SATIAWATI, SH. MH.

Ttd.

HARI TRI HADIANTO SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

YAN LAMBERTH RUMAROPEN S.Sos,SH

salinan putusan ini sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

RACHMAD SUDARMAN,SH.,MH

NIP. 196012151989031005